



PUTUSAN
Nomor 241/Pid.B/2022/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **NOVIA ERMAWAN alias NOVAN alias WAWAN Bin
RUSLI**
Tempat Lahir : Kuloprogo
Umur / Tanggal Lahir : 3 November 1983
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan /
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kwarakan No.074 Rw.000 Kelurahan/Desa Sidorejo,
Kecamatan Lendah, Kabupaten Kulon Progo
Yogyakarta.
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa NOVIA ERMAWAN alias NOVAN alias WAWAN Bin RUSLI ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tidak ditahan
2. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 06 Juni 2022
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Wahyu Widayati,SH, Advokat pada Kantor Advokat Wahyu Widayati & partner yang berkedudukan di Kepuh Kulon Rt.04 Wirokerten Banguntapan Bantul berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 194/HK/SK.PID/VI/2022/PN.Smn tanggal 07 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 241/Pid.B/2022/PN Smn tanggal 30 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 42
Putusan Nomor 241/Pid.B/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 241/Pid.B/2022/PN Smn tanggal 30 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Novia Ermawan alias Novan alias Wawan Bin Rusli bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHP dalam surat dakwaan alternaif kedua
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Novia Ermawan alias Novan alias Wawan Bin Rusli pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Bukti pembayaran saya ke PT Roda Baja Mandiri senilai Rp 242.926.000,- berupa kuitansi dari PT Roda Baja Mandiri tertanggal 08 September 2018 (fotokopi).
 - Bukti pembayaran saya ke PT Roda Baja Mandiri senilai Rp 253.260.000,-, berupa kuitansi dari PT Roda Baja Mandiri tertanggal 10 September 2018 (fotokopi).
 - Surat Jalan dari PT Roda Baja Mandiri tertanggal 020/SJ/IX/2018 tanggal 10 September 2018 (fotokopi).
 - Surat Jalan dari PT Roda Baja Mandiri tertanggal 013/SJ/IX/2018 tanggal 08 September 2018 (fotokopi).
 - Faktur penjualan No. 020/INV/IX/2018 tanggal 10 September 2018 dari PT Roda Baja Mandiri (fotokopi).
 - Faktur penjualan No. 013/INV/IX/2018 tanggal 8 September 2018 dari PT Roda Baja Mandiri (fotokopi).
 - Bukti penerimaan barang yang ditandatangani oleh Sdr SAMUEL tertanggal 10 September 2018 (fotokopi).
 - Bukti penerimaan barang yang ditandatangani oleh Sdr SAMUEL tertanggal 12 September 2018 (fotokopi).
 - Nota bukti tanda terima/Titip Uang Cas /DP Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 25 September.

Halaman 2 dari 42
Putusan Nomor 241/Pid.B/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Struk Tanda Terima Cek BPD DIY sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 16 November 2018 atau Nota bukti tanda terima sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 16 November 2018.
- Nota bukti tanda terima pelunasan besi Taman Budaya secara tunai sebesar Rp 123.280.000,- (seratus dua puluh tiga juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 3 Desember 2018.
- Bukti pengiriman besi untuk proyek gedung taman Budaya Wonosari :
 - Pada tanggal 27 September 2018 dengan dua kali pengiriman jumlah 202 biji ukuran 19 mm proyek taman budaya Wonosari dan kedua jumlah 150 besi + 4 biji besi ukuran 19 mm.
 - Pada tanggal 27 September 2018 dengan dua kali pengiriman jumlah 202 biji ukuran 19 mm proyek taman budaya Wonosari dan kedua jumlah 150 besi + 4 biji besi ukuran 19 mm.
 - Pada tanggal 28 September 2018 jumlah 150 biji + 4 biji besi ukuran 19 mm
 - Pada tanggal 1 Oktober 2018 jumlah 216 biji ukuran 19 mm ulir x 12 meter.
 - Pada tanggal 1 Oktober 2018 jumlah 278 biji ukuran 19 mm ulir x 12 meter

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Membebani kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya telah menyesali perbuatannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

-----Bahwa ia Terdakwa NOVIA ERMAWAN alias NOVAN alias WAWAN Bin RUSLI, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat secara pasti antara bulan Agustus s/d September 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, di Gudang CV. WHITE HORSE UNLIMITED Jalan Godean Km.14 Sumber agung, Kecamatan Moyudan Kabupaten

Halaman 3 dari 42
Putusan Nomor 241/Pid.B/2022/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sleman atau setika-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sleman yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada awal mulanya sekitar antara bulan Agustus s/d September 2018 terdakwa Novia Ermawan alias Novan alias Wawan Bin Rusli menghubungi svia telepon saksi korban Setiawan pemilik usaha CV. White Horse yang pada saat itu saksi sedang berada di Gudang CV White House Unlimited Jln. Godean Km.14, Sumber Agung, Kecamatan Moyudan, Kabupaten Sleman untuk memesan dan minta dikirim 2 (dua) truk Tronton besi berbagai ukuran untuk pembangunan di dua lokasi yaitu proyek di Cangkringan Sleman dan proyek pembangunan gedung taman budaya di Jln Taman Budaya Wonosari Gunung Kidul dan untuk pembayarannya sesuai dengan perjanjian dilakukan 2 bulan sampai dengan 4 bulan setelah barang diterima.
- Atas permintaan terdakwa tersebut saksi Setiawan pada tanggal 8 September 2018 menghubungi via telepon PT. RODA BAJA MANDIRI yang beralamat di Jln Pangkalan No. 1 B Bantar Gebang Bekasi dan memesan besi beton berbagai ukuran 19 mm ulir x 12 meter jumlah 1050 batang, besi ulir ukuran 16 ulir x 12 meter jumlah 825 batang, besi beton 10 mm jumlah 1200 batang dan besi ulir 13 mm jumlah 200 batang dan pada saat itu juga saksi Setiawan melakukan pembayaran pembelian besi tersebut secara transfer ke rekening PT RODA BAJA MANDIRI sebanyak Rp. 242.929.00 (dua ratus empat puluh dua juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah) dan pada tanggal 10 September 2018 sebanyak Rp. 253.260.000 (dua ratus lima puluh tiga juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).
- Selanjutnya PT RODA BAJA MANDIRI mengeluarkan besi beton yang saksi Setiawan beli yang akan digunakan oleh terdakwa untuk Proyek Cangkringan Sleman dan Proyek Gedung Taman Budaya Wonosari, Gunung Kidul dengan mengeluarkan surat jalan untuk kendaraan pengangkut besi beton dengan dua kali pengiriman pertama tanggal 10 September 2018 sebagai berikut :

Halaman 4 dari 42
Putusan Nomor 241/Pid.B/2022/PN Smm



BANYAKNYA	NAMA BARANG	HARGA	JUMLAH
825 batang	BesiUlir 16mm	195.650	161.411.250
1200 batang	Beli 10 mm	76.500	91.800.000
200 batang	BesiUlir 13 mm	128.700	25.740.000
Jumlah Total Rp			278.951.250

- Dan yang kedua pada tanggal 12 September 2018 dengan rincian sebagai berikut :

BANYAKNYA	NAMA BARANG	HARGA	JUMLAH
1050 batang	BesiUlir 19 mm	276.000	289.800.000
Jumlah Total Rp			289.800.000

- Bahwa sebelum besi tersebut diterima oleh terdakwa, terdakwa menghubungi saksi Maria Lilik Kuswandari karyawan CV. White Horse Unlimited yang mengatakan “ Mba ada besi datang yang bongkar, gimana , siapa yang mengawal dan bongkar “ lalu saksi Maria Lilik Kuswandari jawab “Oo.. Pak Ujang (Djoa Soe Djiang)tidak bisa mengawal dan anak-anak gundang tidak bisa bongkar , lalu di jawab oleh terdakwa “ oo ya sudah orang saya saja nurunkan”.
- Bahwa besi ulir ukuran 19 mm x 12 meter sebanyak 1050 (seribu lima puluh) batang oleh terdakwa dikirim untuk pembangunan Gedung Taman Budaya Wonosari Gunung kidul yang dikerjakan PT Putra Jaya Andalan dimana sebelumnya saksi Intan Pranandari S.Si selaku direktur PT Putra Jaya Andalan telah memesan besi ulir tersebut kepada terdakwa.
- Bahwa untuk pembelian besi ulir ukuran 19 mm x 12 meter sebanyak 1050 (seribu lima puluh) batang yang akan digunakan untuk Proyek Taman Budaya tersebut saksi Intan Pranandari S.Si selaku direktur PT Putra Jaya Andalan telah memberikan DP sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah), dan setelah menerima uang DP dari saksi Intan Pranandari S.Si, kemudian oleh terdakwa besi ulir ukuran 19 mm x 12 meter sebanyak 1050 (seribu lima puluh) batang tersebut kirim ke proyek pembangunan Gedung Taman Budaya Wonosari Gunungkidul yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 27 September 2018 dengan dua kali pengiriman pertama jumlah 202 biji ukuran 19 mm proyek taman budaya Wonosari dan kedua jumlah 150 besi + 4 biji besi ukuran 19 mm.
- tanggal 28 September 2018 jumlah 202 biji ukuran 19 mm ulir x 12 meter.
- tanggal 1 Oktober 2018 dilakukan dengan dua kali pengiriman jumlah 216 biji ukuran 19 mm ulir x 12 meter dan jumlah 278 biji ukuran 19 mm ulir x 12 meter.

Jadi total pengiriman besi ukuran 19mm ulir x 12 m tersebut yaitu 1052 biji + 4 biji besi dan kelebihan 4 biji tersebut sebagai bonus.

- Bahwa benar sebelum besi beton berbagai ukuran pesanan terdakwa tersebut diterima oleh terdakwa, terdakwa sempat menghubungi saksi Setiawan via telepon yang menyampaikan pembatalan pesanan besi untuk kedua proyek tersebut dengan alasan "proyek gedung tersebut pertama pending dulu / proyek tidak butuh besi, alasan kedua besi tidak dipakai di proyek di Cangkringan Sleman dan Wonosari Gunungkidul". Kemudian pada saat terdakwa datang ke rumah saksi Setiawan mengatakan kepada saksi Setiawan "bahwa besi yang di Wonosari tersebut dititipkan kepada temannya sekitar bulan Januari 2019", selanjutnya ketika terdakwa datang ke gudang besi milik saksi Setiawan di Jln Godean Km. 14 Gedongan Sumberagung, Moyudan Sleman dan bertemu dengan saksi Maria Lilik Kuswandari (karyawan CV, White Horse) menyampaikan kalau besi ini batal semua untuk proyek Cangkringan Sleman dan Wonosari Gunung Kidul, lalu saksi Maria Lilik Kuswandari bertanya "Lha besi saiki nengdi" dijawab terdakwa "tak jual ke PT. Surya Karya Setiabudi (SKS)" kata saksi "mana notane" di jawab terdakwa "Notane wis di ganti tanda tanda terima" kemudian saksi bertanya lagi mana saya lihat " untuk menyakinkan saksi lalu terdakwa menunjukan 5 Nota tanda rincian besi terima yang dijual ke PT. Surya Karya Setiabudi (SKS) dengan jumlah uang sebesar Rp. 1.035.194.790,- dengan rincian masing-masing Nota tersebut Rp. 24.605.000, Rp. 879.628.00, Rp. 34.250.000,- Rp 55.671.790,-, Rp. 41.040.000 namun nota tersebut tidak ada rincian besinya.
- Kemudian setelah mendengar pengakuan terdakwa tersebut pihak CV, White Horse menayakan perihal besi ulir ukuran 16 ulir x 12 meter jumlah 825 batang, besi ukuran 10 mm jumlah 1200 batang dan besi ulir 13 mm jumlah 200 batang, dan besi ulir ukuran 19 mm x 12 meter sebanyak 1050 (seribu lima puluh) batang dijual ke PT Surya Karya Setiabudi (SKS) setelah di tanyakan kepada saksi Djatmiko Widiarso selaku HRD dan

Halaman 6 dari 42
Putusan Nomor 241/Pid.B/2022/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian Umum PT. Surya Karya Setiabudi (SKS) bahwa PT. Surya Karya Setiabudi (SKS) tidak pernah memesan dan menerima besi ukuran besi ulir ukuran 16 ulir x 12 meter jumlah 825 batang, besi ukuran 10 mm jumlah 1200 batang dan besi ulir 13 mm jumlah 200 batang, dan besi ulir ukuran 19 mm x 12 meter sebanyak 1050 (seribu lima puluh) batang untuk pembangunan Gedung PDI di Badran, Jetis, Yogyakarta yang dikirim pada tanggal 10 September 2018 dan tanggal 12 September 2018.

- Bahwa apa yang disampaikan terdakwa kepada saksi Setiawan dan saksi Maria Lilik Kuswandari tersebut diatas merupakan tipu daya dan rangkaian kata-kata bohong terdakwa dengan maksud untuk menguasai besi berbagai ukuran milik saksi Setiawan agar supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang yang dipesan terdakwa untuk Proyek Cangkringan Sleman dan proyek Gedung Taman Budaya Wonosari.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diketahui saksi Setiawan, pada saat saksi bertemu dengan Sdr. Yunan (teman kontraktor) di tempat Fitnes Lippo Plaza pada saat itu saksi Setiawan menyampaikan kepada Sdr. Yunan "saya punya proyek Polres Sleman, DPRD Sleman, Proyek Cangkringan Sleman dan Wonosari kok belum di bayar "mosok Pak itu sudah selesai "dan Sdr. Yunan menyampaikan karena itu proyek Bu Intan " kemudian saksi Setiawan telpon saksi Intan Pranandari S.Si " maaf bu kok untuk proyek Polres Sleman, DPRD Sleman, Proyek Cangkringan Sleman dan Wonosari itu kan Wawan (terdakwa) besinya dari saya apa sudah dibayar" jawab bu Intan " pak setiawan kan bukan vendor kami, kami tidak wajib untuk menjawab tapi haram bagi kami sampai Desember 2018 tidak terbayar sampai lunas dan berkaitan dengan pembelian besi ulir ukuran 19 mm x 12 meter sebanyak 1050 (seribu lima puluh) batang untuk Proyek Taman Budaya tersebut saksi Intan Pranandari S.Si selaku direktur PT Putra Jaya Andalan telah memberikan DP sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah), dan setelah menerima besi beton tersebut saksi Intan Pranandari S.Si telah melakukan pembayaran kepada terdakwa sebesar Rp. 473. 280.00 (empat ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan 3 (tiga) kali pembayaran.
- Pertama pada tanggal 25 september 2018 dengan bukti Nota bukti tanda terima /Bukti pengeluaran Kas DP. Sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- Pada tanggal 16 November 2018 sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan bukti Struk tanda terima Cek BPD atau Nota

Halaman 7 dari 42
Putusan Nomor 241/Pid.B/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti tanda terima sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 16 November 2018.

- Tanggal 3 Desember 2018 sebesar Rp. 123.280.000 (seratus dua puluh tiga juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa uang hasil penjualan besi ulir ukuran 16 ulir x 12 meter jumlah 825 batang, besi ulir 10 mm jumlah 1200 batang dan besi ulir 13 mm jumlah 200 batang, dengan rincian :

BANYAKNYA	NAMA BARANG	HARGA	JUMLAH
825 batang	BesiUlir 16mm	195.650	161.411.250
1200 batang	Beli 10 mm	76.500	91.800.000
200 batang	BesiUlir 13 mm	128.700	25.740.000
Jumlah Total Rp			278.951.250

dan besi ulir ukuran 19 mm x 12 meter sebanyak 1050 (seribu lima puluh) batang dengan rincian :

BANYAKNYA	NAMA BARANG	HARGA	JUMLAH
1050 batang	BesiUlir 19 mm	276.000	289.800.000
Jumlah Total Rp			289.800.000

Tersebut tidak diserahkan kepada saksi Setiawan selaku pemilik, dengan alasan terdakwa belum ada pembayaran dari ke dua proyek yang dikerjakan.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Setiawan mengalami kerugian kurang lebih sebesar 568.751.250 atau setidaknya sejumlah tersebut .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU :

Kedua :

-----Bahwa ia Terdakwa NOVIA ERMAWAN alias NOVAN alias WAWAN Bin RUSLI pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat secara pasti antara bulan Agustus s/d September 2018 atau pada waktu lain di atau setidaknya pada tahun 2018 bertempat di Gudang CV. WHITE HORSE UNLIMITED Jalan Godean Km.14 Sumber agung, Kecamatan Moyudan Kabupaten Sleman atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam

Halaman 8 dari 42
Putusan Nomor 241/Pid.B/2022/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Hukum Pengadilan Negeri Sleman yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada awal mulanya sekitar antara bulan Agustus s/d September 2018 terdakwa Novia Ermawan alias Novan alias Wawan Bin Rusli menghubungi saksi korban Setiawan pemilik usaha CV. White Horse yang pada saat itu saksi sedang berada di Gudang CV White House Unlimited Jln. Godean Km. 14, Sumber Agung, Kecamatan Moyudan, Kabupaten Sleman untuk memesan dan minta dikirim 2 truk Tronton besi berbagai ukuran untuk pembangunan di dua lokasi yaitu proyek di Cangkringan Sleman dan proyek pembangunan gedung taman budaya di Jln Taman Budaya Wonosari Gunung Kidul dan untuk pembayarannya sesuai dengan perjanjian dilakukan 2 bulan sampai dengan 4 bulan setelah barang diterima.
- Atas permintaan terdakwa tersebut saksi Setiawan pada tanggal 8 September 2018 menghubungi via telepon PT. RODA BAJA MANDIRI yang beralamat di Jln Pangkalan No. 1 B Bantargebang Bekasi dan memesan besi beton berbagai ukuran 19 mm ulir x 12 meter jumlah 1050 (seribu lima puluh) batang, besi ulir ukuran 16 ulir x 12 meter jumlah 825 batang, besi beton 10 mm jumlah 1200 (seribu dua ratus) batang dan besi ulir 13 mm jumlah 200 (dua ratus) batang dan pada saat itu juga saksi Setiawan melakukan pembayaran pembelian besi tersebut secara transfer ke rekening PT RODA BAJA MANDIRI sebanyak Rp. 242.929.00 (dua ratus empat puluh dua juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah) dan pada tanggal 10 September 2018 sebanyak Rp. 253.260.000 (dua ratus lima puluh tiga juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).
- Selanjutnya PT RODA BAJA MANDIRI mengeluarkan besi beton yang saksi Setiawan beli yang akan digunakan oleh terdakwa untuk Proyek Cangkringan Sleman dan Proyek Gedung Taman Budaya Wonosari, Gunung Kidul dengan mengeluarkan surat jalan untuk kendaraan pengangkut besi beton dengan dua kali pengiriman pertama tanggal 10 September 2018 sebagai berikut :

BANYAKNYA	NAMA BARANG	HARGA	JUMLAH
825 batang	Besi Ulir 16mm	195.650	161.411.250

Halaman 9 dari 42
Putusan Nomor 241/Pid.B/2022/PN Smm



1200 batang	Beli 10 mm	76.500	91.800.000
200 batang	BesiUlir 13 mm	128.700	25.740.000
Jumlah Total Rp			278.951.250

Dan yang kedua pada tanggal 12 September 2018 dengan rincian sebagai berikut :

BANYAKNYA	NAMA BARANG	HARGA	JUMLAH
1050 batang	BesiUlir 19 mm	276.000	289.800.000
Jumlah Total Rp			289.800.000

- Bahwa sebelum pesanan besi tersebut diterima oleh terdakwa, terdakwa menghubungi saksi Maria Lilik Kuswandari karyawan CV. White Horse Unlimited yang mengatakan “ Mba ada besi datang yang bongkar, gimana , siapa yang mengawal dan bongkar “ lalu saksi Maria Lilik Kuswandari jawab “Oo.. Pak Ujang (Djoa Soe Djiang)tidak bisa mengawal dan anak-anak gudang tidak bisa bongkar , lalu di jawab oleh terdakwa “ oo ya sudah orang saya saja nurunkan”.
- Bahwa benar sebelum besi beton berbagai ukuran tersebut diterima oleh terdakwa ,terdakwa sempat menghubungi saksi Setiawan via telepon yang menyampaikan pembatalan pesanan besi untuk kedua proyek tersebut dengan alasan “proyek gedung tersebut pertama pending dulu / proyek tidak butuh besi, alasan kedua besi tidak dipakai di proyek di Cangkringan Sleman dan Wonosari Gunungkidul”. Kemudian pada saat terdakwa datang ke rumah saksi Setiawan mengatakan kepada saksi Setiawan “bahwa besi yang di Wonosari tersebut dititipkan kepada temannya sekitar bulan Januari 2019”., selanjutnya ketika terdakwa datang ke gudang besi milik saksi Setiawan di Jln Godean Km. 14 Gedongan Sumberagung , Moyudan Sleman bertemu dengan saksi Maria Lilik Kuswandari (karyawan CV, White Horse) menyampaikan kalau besi ini batal semua untuk proyek Cangkringan Sleman dan Wonosari Gunung Kidul , lalu saksi Maria Lilik Kuswandari bertanya “ Lha besi saiki nengdi “ dijawab terdakwa “tak jual ke PT. Surya Karya Setiabudi (SKS) ” kata saksi “mana notane “ di jawab terdakwa “Notane wis di ganti tanda tanda terima “kemudian saksi bertanya lagi mana saya lihat “ untuk menyakinkan saksi lalu terdakwa menunjukan 5 Nota tanda rincian besi terima yang dijual ke PT. Surya Karya Setiabudi (SKS) dengan jumlah uang sebesar Rp. 1.035.194.790,- dengan rincian masing-masing Nota tersebut Rp.

Halaman 10 dari 42
Putusan Nomor 241/Pid.B/2022/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24.605.000, Rp. 879.628.000, Rp. 34.250.000,- Rp 55.671.790,-, Rp. 41.040.000 namun nota tersebut tidak ada rincian besinya.

- Bahwa benar besi ulir ukuran 16 x 12 meter jumlah 825 (delapan ratus dua puluh lima) batang, besi ulir ukuran 10 mm sebanyak 1200 (seribu dua ratus) batang dan besi ulir 13 mm sebanyak 200 (dua ratus) batang milik saksi Setiawan tersebut oleh terdakwa di kirim ke Proyek Cangkirngan Kabupaten Sleman untuk pembangunan talud sungai dan besi ulir ukuran 19 mm x 12 meter sebanyak 1050 (seribu lima puluh) batang oleh terdakwa dikirim untuk digunakan pembangunan Gedung Taman Budaya Wonosari Gunungkidul yang dikerjakan PT Putra Jaya Andalan dimana sebelumnya saksi Intan Pranandari S.Si selaku direktur PT Putra Jaya Andalan telah memesan besi ulir tersebut kepada terdakwa
- Bahwa berkaitan dengan pembelian besi ulir ukuran 19 mm x 12 meter sebanyak 1050 (seribu lima puluh) batang yang akan digunakan untuk untuk Proyek Taman Budaya tersebut saksi Intan Pranandari S.Si selaku direktur PT Putra Jaya Andalan telah memberikan DP kepada terdakwa sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah), kemudian setelah menerima uang DP, besi ulir ukuran 19 mm x 12 meter sebanyak 1050 (seribu lima puluh) batang tersebut oleh terdakwa dikirim ke proyek pembangunan Gedung Taman Budaya Wonosari Gunung Kidul yaitu :
- Pada tanggal 27 September 2018 dengan dua kali pengiriman jumlah 202 biji ukuran 19 mm proyek taman budaya Wonosari dan kedua jumlah 150 besi + 4 biji besi ukuran 19 mm.
- Pada taggal 28 September 2018 jumlah 202 biji ukuran 19 mm ulir x 12 meter.
- Pada taggal 1 Oktober 2018 dilakukan dengan dua kali pengiriman jumlah 216 biji ukuran 19 mm ulir x 12 meter dan jumlah 278 biji ukuran 19 mm ulir x 12 meter.
Jadi total pengiriman besi ukuran 19mm ulir x 12 m tersebut yaitu 1052 biji + 4 biji besi dan kelebihan 4 biji tersebut sebagai bonus.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diketahui saksi Setiawan, pada saat saksi bertemu dengan Sdr. Yunan (teman kontraktor) di tempat Fitnes Lippo Plaza pada saat itu saksi Setiawan menyampaikan kepada Sdr. Yunan "saya punya proyek Polres Sleman, DPRD Sleman, Proyek Cangkringan Sleman dan Wonosari kok belum di bayar "mosok Pak itu sudah selesai "dan Sdr. Yunan menyampaikan karena itu proyek Bu Intan " kemudian saksi Setiawan telpon saksi Intan Pranandari S.Si " maaf bu kok untuk

Halaman 11 dari 42
Putusan Nomor 241/Pid.B/2022/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proyek Polres Sleman, DPRD Sleman, Proyek Cangkringan Sleman dan Wonosari itu kan Wawan (terdakwa) besinya dari saya apa sudah dibayar” jawab bu Intan “ pak setiawan kan bukan vendor kami, kami tidak wajib untuk menjawab tapi haram bagi kami sampai Desember 2018 tidak terbayar sampai lunas dan berkaitan dengan pembelian besi ulir ukuran 19 mm x 12 meter sebanyak 1050 (seribu lima puluh) batang yang akan digunakan untuk Proyek Taman Budaya tersebut, saksi Intan Pranandari S.Si selaku direktur PT Putra Jaya Andalan telah memberikan DP sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah), dan kemudian setelah menerima besi beton tersebut saksi Intan Pranandari S.Si telah melakukan pembayaran kepada terdakwa Novia Ermawan sebesar Rp. 473. 280.00 (empat ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan 3 (tiga) kali pembayaran.

- Pertama pada tanggal 25 september 2018 dengan bukti Nota bukti tanda terima /Bukti pengeluaran Kas DP. Sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- Pada tanggal 16 November 2018 sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan bukti Struk tanda terima Cek BPD atau Nota Bukti tanda terima sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 16 November 2018.
- Tanggal 3 Desember 2018 sebesar Rp. 123.280.000 (seratus dua puluh tiga juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa terkait besi ulir ukuran 16 ulir x 12 meter jumlah 825 batang, besi ukuran 10 mm jumlah 1200 batang dan besi ulir 13 mm jumlah 200 batang, dan besi ulir ukuran 19 mm x 12 meter sebanyak 1050 (seribu lima puluh) batang yang dijual oleh terdakwa Novia Ermawan ke PT Surya Karya Setiabudi (SKS) setelah di tanyakan kepada pihak HRD dan bagian Umum ke PT. Surya Karya Setiabudi (SKS) saksi Djatmiko Widiarso ,bahwa PT. Surya Karya Setiabudi (SKS) tidak pernah memesan dan menerima besi ukuran besi ulir ukuran 16 ulir x 12 meter jumlah 825 batang, besi ukuran 10 mm jumlah 1200 batang dan besi ulir 13 mm jumlah 200 batang, dan besi ulir ukuran 19 mm x 12 meter sebanyak 1050 (seribu lima puluh) batang dari terdakwa yang dikirim pada tanggal 10 September 2018 dan 12 September 2018.
- Bahwa uang hasil penjualan besi besi ukuran besi ulir ukuran 16 ulir x 12 meter jumlah 825 batang, besi ukuran 10 mm jumlah 1200 batang dan besi ulir 13 mm jumlah 200 batang, dengan rincian :

Halaman 12 dari 42
Putusan Nomor 241/Pid.B/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BANYAKNYA	NAMA BARANG	HARGA	JUMLAH
825 batang	BesiUlir 16mm	195.650	161.411.250
1200 batang	Beli 10 mm	76.500	91.800.000
200 batang	BesiUlir 13 mm	128.700	25.740.000
Jumlah Total Rp			278.951.250

dan besi ulir ukuran 19 mm x 12 meter sebanyak 1050 (seribu lima puluh) batang dengan rincian :

BANYAKNYA	NAMA BARANG	HARGA	JUMLAH
1050 batang	BesiUlir 19 mm	276.000	289.800.000
Jumlah Total Rp			289.800.000

- Bahwa benar uang pembayaran besi di Proyek Cangkirngan Kabupaten Sleman untuk pembangunan talud sungai sebesar Rp. 278.951.250 (dua ratus tujuh puluh delapan juta) dan uang pembayaran di proyek pembangunan Gedung Taman Budaya Wonosari Gunungkidul dari sebesar Rp 289.800.000 (dua ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dari saksi Intan Pranandari S.Si tersebut oleh terdakwa tidak diserahkan kepada saksi Setiawan sebagai pemilik besi tersebut, walaupun sudah ditagih beberapa kali dengan alasan terdakwa belum ada pembayaran dari ke dua proyek yang dikerjakan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Setiawan mengalami kerugian kurang lebih sebesar 568.751250 atau setidaknya sejumlah tersebut .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Maria Lilik Kuswandari**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Saksi SETIAWAN tersebut selaku Pemilik CV. WHITE HORSE UNLIMITIDE yang beralamat di Jl Masjid No.18 Rt 35 /09, Gunungketur, Pakualaman, Yogyakarta dan sekaligus sebagai atasan/kepala saksi ditempat saksi bekerja sebagai Admin nya di CV. WHITE HOUSE UNLIMITIDE sejak bulan Oktober tahun 2015. Dan saya bekerja ditempat tersebut sudah 4 (empat) tahun yang beralamat kantor di Jl. Godean Km.14 Gedongan, Rt04 Kel.Sumberagung, Kec. Moyudan, Sleman.
- Bahwa saksi juga mengenal terdakwa NOVIA ERMAWAN tersebut karena konsumennya atasan/kepala saya yaitu saksi SETIAWAN.
- Bahwa antara saksi SETIAWAN dan terdakwa NOVIA ERMAWAN tersebut mempunyai hubungan kerja yaitu terdakwa NOVIA ERMAWAN memiliki proyek dan saksi SETIAWAN sendiri sering diminta untuk mensuplai/mengirimkan besi betonnya, dan hubungan kerja tersebut sudah 2 (dua) tahun ini, tapi saling mengenalnya sudah tahun-tahun sebelumnya jadi dahulu terdakwa NOVIA ERMAWAN sering mengambil besi dari CV. WHITE HORSE UNLIMITIDE untuk dijual kembali di Toko Besi miliknya yaitu TB. WULAN DARI yang beralamat setahu saya di Jl. Kaliurang Pakem, Sleman, dan kegiatan tersebut dilakukan sejak tahun 2015.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi di CV. WHITE HORSE UNLIMITIDE tersebut yaitu saya buat Nota-nota penjualan kepada konsumen, menerima setoran berupa Nota-nota, uang dari Sales, order/pesan barang berupa paku, bendrat dan lainnya di Agen Semarang.
- Bahwa dalam perkara ini yang menjadi objek permasalahan adalah besi ukuran 19 mm ulir x 12 meter jumlah 1050 batang, untuk pembangunan proyek Gedung di Jalan Taman budaya Wonosari Gunungkidul dan besi 16 ulir x 12 meter jumlah 825 batang, besi 10 polos x 12 jumlah 1.200 batang, besi 13 mm ulir x 12 meter jumlah 825 batang, untuk pembangunan proyek di Cangkringan, Sleman.
- Bahwa sebelum besi tersebut diturunkan, terdakwa NOVIA ERMAWAN menyampaikan kepada saya melalui telepon yang mengatakan "Mbak ada besi datang yang bongkar gimana , siapa yang mengawal dan bongkar" lalu saya jawab "Oo Pak Ujang (DJOA SOE DJIANG) Tidak bisa mengawal dan anak-anak gudang tidak bisa bongkar , lalu jawab terdakwa NOVIA ERMAWAN "OO ya sudah orang saya saja yang nurunkan "

Halaman 14 dari 42
Putusan Nomor 241/Pid.B/2022/PN Snn



- Bahwa sebelum besi tersebut dikirim kepada terdakwa NOVIA ERMAWAN, terdakwa tersebut pernah menyampaikan kepada saksi pada hari, tanggal lupa yang jelas sebelum tanggal 8 September 2018, melalui sambungan telepon yang mengatakan "Mba pending dulu besinya karena menunggu untuk memastikan jenis besinya" lalu waktu itu saksi langsung menyampaikan kepada saksi SETIAWAN (atasan saya) melalui sambungan telepon lalu dijawab saksi SETIAWAN "Oo tidak bisa sudah berangkat mobilnya (Truck pengangkut besinya), kemudian setelah itu saya telepon kembali terdakwa NOVIA ERMAWAN "Tidak bisa dibatalkan karena mobil sudah berangkat" lalu dijawab oleh terdakwa NOVIA ERMAWAN "Ya sudah".
- Bahwa saksi pernah disuruh oleh saksi SETIAWAN sekira bulan Oktober 2018 untuk menagih/menanyakan kepada terdakwa NOVIA ERMAWAN tentang pembayaran besi yang pernah dikirim pada bulan September 2018 yang rencananya untuk Proyek Cangkringan, dan Wonosari, Gunungkidul, tersebut, lalu saat itu saksi menyuruh Sales pak Ujang (DJOA SOE DJIANG) dan setelah Sales tersebut kembali selesai menagih menyampaikan kepada saksi bahwa di Toko Besi milik terdakwa NOVIA ERMAWAN banyak besinya.
- Bahwa untuk persisnya saksi tidak tahu kapan terdakwa NOVIA ERMAWAN tersebut telah memesan besi beton untuk Proyek Cangkringan Sleman dan Gedung Taman Budaya Wonosari, Gunung Kidul, tersebut kepada saksi SETIAWAN.
- Bahwa saksi pernah menyuruh saksi Ujang (DJOA SOE DJIANG) untuk mengambil surat jalan ditempat terdakwa NOVIA ERMAWAN tentang pengiriman besi pada bulan September 2018 selang 1 atau 2 hari setelah barang/besi dikirim, dan waktu itu pak Ujang (DJOA SOE DJIANG) dapat mengambil surat jalan besi yang untuk proyek Cangkringan, Sleman dan Proyek Wonosari, Gunungkidul.
- Bahwa untuk posisi besinya saksi tidak tahu dimana persisnya, namun pada waktu itu pada saat saksi bertemu dengan terdakwa di Gudang besi ditempat saya bekerja dirinya menyampaikan kalau besi ini batal semua untuk proyek Cangkringan, Sleman, dan Wonosari, Gunung Kidul, dilempar/dijual ke SKS Gamping, Sleman.
- Bahwa terdakwa pernah menunjukan Nota Tanda Terima sebagai contoh terdakwa NOVIA ERMAWAN menjual besi ke SKS tapi belum dibayar dan jumlah total 5 Nota Tanda Terima tersebut yang ditunjukkan

Halaman 15 dari 42
Putusan Nomor 241/Pid.B/2022/PN Snn



terdakwa NOVIA ERMAWAN kepada saksi tersebut Rp 1.035.194.790,- (satu milyar tiga puluh lima juta seratus Sembilan puluh empat tujuh ratus Sembilan puluh rupiah, dengan rincian masing-masing Nota tersebut Rp 24.605.000,-, Rp 879.628.000,-, Rp 34.250.000,-, Rp 55.671.790,-, Rp 41.040.000,- dan yang menyimpan 5 Nota Tanda Terima tersebut yang menyimpan terdakwa NOVIA ERMAWAN.

- Bahwa di 5 Nota Tanda Terima yang pernah ditunjukkan terdakwa NOVIA ERMAWAN tersebut tidak ada rincian besinya dan saksi tidak pernah melihat Nota asli yang dibuat Sdr. NOVIA ERMAWAN tentang rincian besi yang dijual kepada SKS tersebut.
- Bahwa sampai sekarang terdakwa NOVIA ERMAWAN TERSEBUT belum pernah bayar kepada saksi SETIAWAN terkait pesanan besi yang rencananya untuk Proyek Cangkringan, Sleman dan Proyek Wonosari, Gunung Kidul.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saya menderita kerugian sebesar Rp 496.186.000,- (empat ratus sembilan puluh enam juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa sesuai dengan data administrasi yang ada belum dibayar oleh terdakwa dan harusnya membayar sesuai harga dari kami untuk Proyek Cangkringan, Sleman sebanyak Rp 278.951.250,- (dua ratus tujuh puluh delapan juta Sembilan ratus lima puluh satu ribu dua ratus lima puluh). Dan di Proyek Gedung Taman Budaya Wonosari, Gunung Kidul, tersebut sesuai dengan data administrasi yang ada belum dibayar terdakwa juga, yang harusnya membayar kepada saksi SETIAWAN (Pelapor) sebanyak Rp 289.800.000,- (dua ratus delapan puluh Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Djatmiko Widiarso, SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi SETIAWAN dengan identitas tersebut, dan saksi juga tidak kenal dengan terdakwa NOVIA ERMAWAN tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimanakah kejadian penipuan atau penggelapan tersebut telah terjadi.
- Bahwa dalam perkara ini saksi tidak tahu siapa yang menjadi korbannya

Halaman 16 dari 42
Putusan Nomor 241/Pid.B/2022/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini saksi bekerja PT. SURYA KARYA SETIABUDI d/engan alamat Jl. Magelang Km 17 Dsn. Kemiri, Margorejo, Tempel, Sleman, saya bekerja sejak tahun 2016 awal berdirinya PT. tersebut, jabatan saksi saat ini sebagai Kepala HRD dan Umum.
- Bahwa sepengetahuan saksi PT. SURYA KARYA SETIABUDI dengan alamat Jl. Magelang Km 17 Dsn. Kemiri, Margorejo, Tempel, Sleman, tidak pernah memesan dan menerima besi ukuran 19 mm ulir x 12 meter jumlah 1050 batang dan besi ukuran 16 ulir x 12 meter jumlah 825 batang, besi 10 polos x 12 jumlah 1.200 batang, besi 13 mm ulir x 12 meter jumlah 825 batang, dari terdakwa yang dikirim pada tanggal 10 September 2018 dan tanggal 12 September 2018 tersebut.
- Bahwa benar PT. SURYA KARYA SETIABUDI pernah memesan atau membeli besi dari terdakwa Pada bulan Oktober 2018 PT. SKS pesan atau membeli besi sebanyak 2 (dua) kali, pada tanggal 5 Oktober 2018, pada tanggal 15 Oktober 2018 besi ukuran 19 mm (Polos) X 12 m jumlah 100 batan besi ukuran 19 mm (Polos) X 12 m jumlah 30 batang dan pada tanggal 6 Oktober 2018 besi ukuran 19 mm (Polos) x 12 m jumlah 59 batang, pada bulan November 2018 PT. SKS pernah pesan atau membeli besi sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada tanggal 7 November 2018 besi ukuran 19 mm (Polos) X 12 m jumlah 150 batang, bulan Desember 2018 PT. SKS pernah pesan atau membeli besi sebanyak 1 (satu) kali, pada tanggal 15 Oktober 2018 besi ukuran 19 mm (Polos) X 12 m jumlah 100 batang dari terdakwa
- Bahwa terkait harga besi-besi tersebut diatas saksi tidak tahu yang tahu dari bagian keuangan.
- Bahwa benar untuk pengiriman tanggal 10 dan 12 september 2018 PT. SURYA KARYA SETIABUDI tersebut tidak pernah menerima besi dari terdakwa yang digunakan untuk pembangunan Gedung PDI di Badran, Jetis, Yogyakarta.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Setiawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melaporkan terdakwa Novia Ermawan terkait pembelian besi ukuran 19 mm ulir x 12 meter jumlah 1050 batang dan dan besi 16 ulir x 12 meter jumlah 825 batang, besi 10 polos x 12 jumlah 1.200 batang, besi 13 mm ulir x 12 meter jumlah 825 batang, yang akan

Halaman 17 dari 42
Putusan Nomor 241/Pid.B/2022/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan pembangunan proyek Gedung di Jalan Taman budaya Wonosari Gunungkidul dan Cangkringan, Sleman.

- Bahwa saksi mengenal dengan terdakwa sekitar tahun 2014, yang mempunyai usaha Toko Bangunan TB. WULAN JAYA alamat Kembangan Candibinangun, Pakem, Sleman, dan saksi mempunyai usaha berupa CV WHITE HORSE UNLIMITED yang bergerak di bidang Supliyer Besi Beton di wilayah Provinsi D.I. Yogyakarta dan Jawa Tengah, dan saya ada hubungan kerja dengan yaitu sering minta suplay/mengirimkan besi beton terdakwa sesuai dengan pesanan dan kegiatan tersebut sering saya lakukan/berulang dengannya
- Bahwa sebelum terjadi perkara ini, antara saksi dengan terdakwa sudah sering bekerjasama dalam hal jual beli besi beton, dan terdakwa sering mencari proyek pembangunan gedung, yang untuk pemenuhan kebutuhan besi betonnya memesan dari tempat saya.
- Bahwa terdakwa pada bulan September 2018 pernah menghubungi saksi via telepon yang intinya minta untuk dikirim 2 Truck Tronton besi, dengan berbagai macam jenis dan ukuran besi, untuk pembangunan Gedung di dua lokasi yaitu di Cangkringan Sleman, dan Wonosari Gunungkidul, untuk pembayarannya dilakukan 2 bulan sampai dengan maksimal 4 bulan setelah barang dikirimkan.
- Bahwa atas permintaan tersebut, saya menghubungi PT RODA BAJA MANDIRI yang beralamat di Jl Pangkalan No 1B Rt 002/005, Bantargebang, Kota Bekasi, untuk besi dikirimkan langsung ke lokasi pembangunan sesuai pesanan terdakwa, dan saksi juga telah melakukan pembayaran secara transfer ke rekening PT RODA BAJA MANDIRI pada tanggal 08 September 2018 sebanyak Rp 242.926.000 (dua ratus dua juta Sembilan dua puluh enam ribu rupiah) dan pada tanggal 10 September 2018 sebanyak Rp 253.260.000,- (dua ratus lima puluh tiga juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar pada tanggal 10 September 2018, PT RODA BAJA MANDIRI telah mengeluarkan besi beton yang saya beli, dengan mengeluarkan surat jalan untuk kendaraan pengangkut besinya, dan pada tanggal 10 September 2018 telah diterima besi beton untuk proyek Cangkringan, Sleman oleh Sdr SAMUEL yang merupakan karyawan terdakwa, kemudian pada tanggal 12 September 2018, pengiriman besi beton untuk proyek di Jalan Taman budaya Wonosari Gunungkidul juga telah sampai dan diterima oleh Sdr SAMUEL.

Halaman 18 dari 42
Putusan Nomor 241/Pid.B/2022/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum barang tersebut sampai ke alamat proyek sesuai pesanan, terdakwa pernah menghubungi saksi via telepon untuk membatalkan pesanan tersebut, karena pengiriman besi sudah dalam perjalanan dan saksi tidak bisa membatalkan dengan Pihak PT RODA BAJA MANDIRI, karena untuk menjaga kepercayaan antar pihak.
- Bahwa benar meskipun terdakwa melakukan pembatalan pesanan barang, terdakwa tetap menerima pengiriman besi tersebut, seharusnya kalau dia membatalkan pesanan, kiriman tersebut juga ditolaknya dan mengembalikan barang /besi kesaya tetapi hal tersebut tidak dilakukan, sehingga dengan kejadian tersebut saya merasa dirugikan.
- Bahwa benar saksi tidak menyuruh baik kepada saksi DJOE SOE DJIANG maupun Saksi MARIA LILIK KUSWANDARI untuk mengecek perihal pengiriman besi yang dipesan terdakwa yang kemudian untuk dikirimkan ke Proyek di Cangkringan, Sleman dan Wonosari, Gunungkidul tersebut, namun saya bisa menunjukkan bukti penerimaan pengiriman barang/besi baik yang di Cangkringan, Sleman dan Wonosari, Gunungkidul tersebut diterima oleh orang yang bernama Sdr. SAMUEL.
- Bahwa saksi membenarkan yang diperlihatkan di persidangan berupa :
 - a. Bukti pembayaran saya ke PT Roda Baja Mandiri senilai Rp 242.926.000,- berupa kuitansi dari PT Roda Baja Mandiri tertanggal 08 September 2018 (fotokopi).
 - b. Bukti pembayaran saya ke PT Roda Baja Mandiri senilai Rp 253.260.000,-, berupa kuitansi dari PT Roda Baja Mandiri tertanggal 10 September 2018 (fotokopi).
 - c. Surat Jalan dari PT Roda Baja Mandiri tertanggal 020/SJ/IX/2018 tanggal 10 September 2018 (fotokopi).
 - d. Surat Jalan dari PT Roda Baja Mandiri tertanggal 013/SJ/IX/2018 tanggal 08 September 2018 (fotokopi).
 - e. Faktur penjualan No. 020/INV/IX/2018 tanggal 10 September 2018 dari PT Roda Baja Mandiri (fotokopi).
 - f. Faktur penjualan No. 013/INV/IX/2018 tanggal 8 September 2018 dari PT Roda Baja Mandiri (fotokopi).
 - g. Bukti penerimaan barang yang ditandatangani oleh Sdr SAMUEL tertanggal 10 September 2018 (fotokopi).
 - h. Bukti penerimaan barang yang ditandatangani oleh Sdr SAMUEL tertanggal 12 September 2018 (fotokopi)

Halaman 19 dari 42
Putusan Nomor 241/Pid.B/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa beralasan untuk Proyek Gedung tersebut yang di Cangkringan, Sleman dan Wonosari, Gunungkidul tersebut pertama Pending/Proyek tidak butuh besi, alasan kedua yang disampaikan besi tidak dipakai di Proyek di Cangkringan, Sleman dan Wonosari, Gunungkidul tersebut dan dipakai di Proyek mana saksi tidak tahu dan besi juga tidak kembali kepada saksi juga.
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada terdakwa terkait pembayaran besi yang pernah saya kirim tersebut berulang kali namun jawabannya dirinya belum ada pembayaran dari Proyek.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saya menderita kerugian sebesar Rp 496.186.000,- (empat ratus sembilan puluh enam juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah).
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Djoa Soe Djiang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut::

- Bahwa saksi mengenal saksi SETIAWAN tersebut dirinya selaku Pemilik CV. WHITE HORSE UNLIMITIDE dan sekaligus sebagai atasan/kepala saya ditempat saksi bekerja sebagai Sales nya di CV. WHITE HOUSE UNLIMITIDE sejak bulan Oktober tahun 2018. Dan saya bekerja ditempat tersebut sudah 6 (enam) tahun, sebelum menjadi sales saksi sebagai karyawan di Gudang CV. WHITE HOUSE UNLIMITIDE yang beralamat di Jl. Godean Km.14 Gedongan, Rt04 Kel.Sumberagung, Kec. Moyudan, Sleman.
- Bahwa saksi juga mengenal terdakwa tersebut karena konsumennya atasan/kepala saya yaitu Sdr. SETIAWAN.
- Bahwa antara saksi SETIAWAN dan terdakwa tersebut mempunyai hubungan kerja yaitu terdakwa memiliki proyek dan saksi SETIAWAN sendiri sering diminta untuk mensuplai/mengirimkan besi betonnya, dan hubungan kerja tersebut sudah lama dan untuk persisnya saya tidak tahu, setahu tahun 2017.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi di CV. WHITE HORSE UNLIMITIDE tersebut yaitu cari pesanan dan menagih Nota-nota penjualan yang di kas bon kan.

Halaman 20 dari 42
Putusan Nomor 241/Pid.B/2022/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah disuruh oleh Sdr. SETIAWAN untuk mengecek pengiriman besi ditempat Proyek terdakwa baik yang di Cangkringan, Sleman, dan Wonosari, Gunung Kidul tersebut.
- Bahwa saksi tidak disuruh oleh saksi SETIAWAN tapi saksi pernah disuruh oleh saksi MARIA LILIK untuk menagih dan ambil nota-nota serta surat jalan ditempat terdakwa pada hari, tanggal lupa bulan September 2018 sekira waktu siang hari sesampai di Toko Besi nya milik terdakwa tersebut menyampaikan kalau barang (besi beton) sudah diterima karena tidak ada tempat akhirnya diturunkan di Toko Besi milik terdakwa dan terdakwa menyampaikan kalau dirinya keluar ongkos untuk sopir truk dan tenaganya untuk ongkos bongkar sebanyak Rp 1.000.000, - (satu juta rupiah). Dan terdakwa juga menyampaikan ini (besi beton) biar disini saja untuk proyek Cangkringan, terdakwa juga mau meminjam truck milik saksi SETIAWAN dan saksi diminta untuk menyopirnya guna mengangkut besi dari Toko Besi milik terdakwa diantar ke Cangkringan, Sleman. akan tetapi terdakwa tidak jadi meminjam truck dan saksi juga tidak menanyakan kepadanya, dan waktu itu saya melihat di Toko Besi milik terdakwa tersebut ada besi ulir dalam jumlah cukup banyak ada yang berukuran 16 mm.
- Bahwa pada saat di Toko Besi milik terdakwa tersebut saksi diberi Surat Jalan yang dari Jakarta yang isinya tentang pengiriman barang (besi beton) seingat saya jumlahnya 1 (satu) lembar dan 1 (satu) nya bilanganya ketlingsut/belum ada dan bsk saya tanyakan kepada Pak SAMUEL, dan selain itu saya juga dikasih nota rincian yang dari surat jalan dari pengiriman besi beton tersebut kurang lebih 4 (empat) lembar.
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak tahu sopir truck yang mengirimkan besi ke Toko Besi milik terdakwa tersebut sekira bulan September 2018.
- Bahwa saksi mengenal Sdr. SAMUEL tersebut, dahulu sebagai karyawan Toko Besi milik terdakwa.
- Bahwa saksi tidak tahu dimana posisi besi yang rencana untuk Proyek Cangkringan, Sleman dan Proyek Wonosari, Gunung Kidul, tersebut sekarang berada.
- Bahwa saksi pernah disuruh oleh terdakwa untuk menagihkan uang nya/piutangnya di SKS Gamping, Sleman, Jl. Wates tersebut pada saat saya bertemu di Jalan IKIP PGRI pada hari Jumat tanggal, bulan, tahun 2019., pada saat itu saya langsung ke SKS Gamping, Sleman, ditempat tersebut saya bertemu dengan bernama TOYIB dan tagihan tersebut

Halaman 21 dari 42
Putusan Nomor 241/Pid.B/2022/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Nota/ringkasan piutang terdakwa berjumlah sekitar 5 Nota salah satunya ada/beberapa Nota dari SKS.

- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah total rupiahnya Tagihan piutang terdakwa ke SKS tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Syaiful Chabib, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tersebut, karena saksi bekerja saat ini sebagai karyawan di Toko Besi TB. WULAN JAYA pemiliknya adalah terdakwa
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. SETIAWAN tersebut, yang dirinya pernah datang ke Toko Besi tempat saksi bekerja sebanyak 3 (tiga) kali pada tahun 2019.
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan Toko Besi milik terdakwa di Kembangan, Candibinangun, Pakem, Sleman, tersebut sejak 4 (empat) tahun yang lalu dan ditugas sebagai serabutan (semua pekerjaan saya tangani).
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu orang yang bernama Sdr. SAMUEL yang bekerja di Toko Besi milik terdakwa, dan saksi baru tahu bahwa Sdr. Samuel nama panggilannya Sdr. Tri waktu saksi ketemu di jalan dimana saat itu saksi sempat berbicara dengan sdr. Tri terkait saksi jadi saksi dalam perkara pembelian besi oleh terdakwa ,pada pada saat bertemu itu Sdr. Tri mengaku yang menerima kiriman besi tersebut adalah Sdr. Tri Samuel.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Intan Pranandari, S. Si., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa untuk permasalahannya saksi tidak tahu, tapi saksi pernah pesan besi ukuran 19 mm ulir x 12 meter jumlah 1050 batang untuk Proyek Taman Budaya Gunung kidul, sedangkan untuk Proyek Cangkringan Sleman, saksi tidak tahu menahu.
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Sdr. SETIAWAN, Alamat Jl Masjid No.18 Rt 35 /09, Gunungketur, Pakualaman, Yogyakarta, atau alamat

Halaman 22 dari 42
Putusan Nomor 241/Pid.B/2022/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Gang Pronocitro MG II/110, Mergangsan, Yogyakarta, tersebut, dan saksi mengenal dirinya sebagai distribusi besi yang mempunyai Toko CV. WHITE HOUSE di jalan Godean pada tahun 2013/2014 dan saksi pernah mengambil/membeli besi darinya terjalin bisnis kurang lebih selama 2 (dua) tahun.

- Bahwa saksi kenal Sdr. NOVIA ERMAWAN Alias NOVAN, alamat tinggal Candiwinangun Rt01 Rw05 Sardonoarjo, Ngaglik, Sleman, tersebut saksi kenal pada tahun 2018 dan saksi kenalnya waktu itu ada hubungan bisnis yaitu saksi mengambil/membeli besi darinya karena direferensikan oleh teman dan harganya lebih murah dari yang lain.
- Bahwa kalau saksi sendiri tidak pernah mempunyai Proyek Cangkringan, Sleman (pembangunan talud) dan Proyek di Jl. Taman Budaya, Wonosari, Gunung Kidul tersebut, tapi kalau PT. PUTERA JAYA ANDALAN alamat Wonokromi I Pleret, Bantul, saya sebagai Direktornya, mengerjakan Proyek pembangunan gedung Taman Budaya Wonosari, Gunung Kidul sejak awal tahun 2018 dan juga pada tahun 2018 itu.
- Dan terkait Proyek pembangunan talud di Cangkringan, Sleman, saksi tidak tahu sama sekali dan PT. PUTERA JAYA ANDALAN tidak mengerjakan Proyek tersebut.
- Bahwa saksi memesannya dan telah saksi terima dan juga sudah saksi bayar lunas sebanyak Rp 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) terhadap besi beton dengan ukuran 19 mm ulir x 12 meter jumlah 1050 batang dari terdakwa pada bulan September 2018.
- Bahwa saksi ada bukti pembayarannya terkait pembelian besi saksi dengan ukuran 19 mm ulir x 12 meter jumlah 1050 batang dari terdakwa pada bulan September 2018 yang saya bayar berbarengan dengan pembelian besi dengan ukuran lainnya yaitu besi ukuran 25 ulir jumlah 92 batang, besi ukuran 10 mm jumlah 2000 batang dan Wermes jumlah 380 lembar, jumlah total pembayaran Rp 473.280.000,- (empat ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), yang saya bayar 3 (tiga) kali pembayaran yaitu :
 - Nota bukti tanda terima/Titip Uang Cas /DP Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 25 September 2018.
 - Struk Tanda Terima Cek BPD DIY sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 16 November 2018 atau Nota bukti tanda terima sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 16 November 2018.

Halaman 23 dari 42
Putusan Nomor 241/Pid.B/2022/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota bukti tanda terima pelunasan besi Taman Budaya secara tunai sebesar Rp 123.280.000,- (seratus dua puluh tiga juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 3 Desember 2018.
 - Bahwa ada bukti penerimaan besi dengan ukuran 19 mm ulir x 12 meter jumlah 1050 batang dari terdakwa tersebut berupa 5 (lima) lembar bukti penerimaan.
 - Bahwa besi beton dengan ukuran 19 mm ulir x 12 meter jumlah 1050 batang tersebut sudah saya gunakan untuk Pembangunan Gedung Taman Budaya di Wonosari, Gunung Kidul.
 - Bahwa saksi tidak pernah melakukan pemesanan atau membantu melakukan pemesanan besi 16 mm ulir x 12 meter jumlah 825 batang, besi 10 mm polos x 12 jumlah 1.200 batang, besi 13 mm ulir x 12 meter jumlah 825 batang, kepada terdakwa untuk Proyek Cangkringan, Sleman, tersebut.
 - Bahwa saksi lupa/tidak ingat lagi pernah atau tidak melakukan pembayaran terkait pemesanan besi 16 mm ulir x 12 meter jumlah 825 batang, besi 10 mm polos x 12 jumlah 1.200 batang, besi 13 mm ulir x 12 meter jumlah 825 batang, kepada terdakwa untuk Proyek Cangkringan, Sleman tersebut dan yang saksi ingat pernah melakukan pembayaran besi untuk Proyek saksi sendiri yaitu pembangunan Gedung Taman Budaya Wonosari Gunung Kidul tersebut.
 - Terkait pembayaran itu saksi pernah melakukan titipan pembayaran tapi saksi tidak tahu siapa yang menerimanya apakah terdakwa atau suruhannya karena yang melakukan pembayaran adalah admin saksi.
 - Bahwa atas PT. PERMATA ANUGERAH YALAPERSADA tersebut setahu saksi bergerak dalam bidang kontruksi, yang berkedudukan di Surabaya dan selaku Direktur saya tidak tahu.
 - Bahwa saksi lupa/tidak ingat lagi apakah pernah membantu pemesanan besi ukuran 16 mm ulir x 12 meter jumlah 825 batang, besi 10 mm polos x 12 jumlah 1.200 batang, besi 13 mm ulir x 12 meter jumlah 825 batang kepada PT. PERMATA ANUGERAH YALAPERSADA atau tidak.
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 24 dari 42
Putusan Nomor 241/Pid.B/2022/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkara ini yang menjadi korbannya adalah saksi SETIAWAN, sedangkan yang menjadi dugaan pelakunya adalah terdakwa tidak ada niat untuk menipu atau mengelapkan.
- Bahwa dalam perkara ini setahu terdakwa yang menjadi objek adalah besi ukuran 19 mm ulir x 12 meter jumlah 1050 batang, dan besi 16 mm ulir x 12 meter jumlah 825 batang, besi 10 mm polos x 12 jumlah 1.200 batang, besi 13 mm ulir x 12 meter jumlah 825 batang, dan besi tersebut sesuai pesanan Proyek untuk pembangunan proyek Gedung di Jalan Taman budaya Wonosari Gunungkidul dan Cangkringan, Sleman, dan saya pernah menyampaikan kepada terdakwa SETIAWAN untuk pembatalan pesanan besi tersebut.
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi SETIAWAN, tersebut, dan dirinya sebagai menghubungkan memitra kerja yaitu terdakwa mengenalkan orang yang membutuhkan besi.
- Bahwa terdakwa mengenal dengan saksi SETIAWAN sekitar tahun 2014, yang dirinya mempunyai usaha berupa WHITE HORSE UNLIMITED yang bergerak di bidang Suplier Besi Beton di wilayah Provinsi D.I. Yogyakarta dan Jawa Tengah, dan saya mempunyai usaha Toko Bangunan TB. WULAN JAYA alamat Kembangan, Candibinangun, Pakem, Sleman, dan hubungan kerja terdakwa dengan saksi SETIAWAN awalnya dulu salesnya saksi SETIAWAN menawarkan besi dan saya mengambil tawaran besi tersebut, lanjut berjalannya waktu saya pesan sendiri besi tersebut kepada saksi SETIAWAN kegiatan itu berjalan sampai 2015, setelah itu berhenti lanjut hubungan lagi tahun 2017 yaitu pada waktu itu saya dan saksi SETIAWAN bertemu saya lupa dimana kalau tidak salah di rumah/toko saya dan kantor saksi SETIAWAN Jl. Godean, Sleman, saksi SETIAWAN menyampaikan "Kalau ada proyek tak suport aku tak ketemu sama yang punya tapi harga yang bikin ,penagih dari saya langsung dan kamu saya dikasih komisi " ..
- Bahwa terdakwa pernah membantu memesan beton saksi INTAN kepada Sdr. SETIAWAN dengan ukuran 19 mm ulir x 12 meter jumlah 1050 batang dan besi 16 mm ulir x 12 meter jumlah 825 batang, besi 10 mm polos x 12 jumlah 1.200 batang, besi 13 mm ulir x 12 meter jumlah 825 batang kepada saksi SETIAWAN pada tanggal 08 September 2018 dengan cara awalnya saudara menghubungi saksi SETIAWAN melalui telepon yang intinya minta untuk dikirim 2 Truck Tronton besi, dengan berbagai macam jenis dan ukuran besi, untuk

Halaman 25 dari 42
Putusan Nomor 241/Pid.B/2022/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan Gedung di dua lokasi yaitu di Cangkringan Sleman, dan Wonosari Gunungkidul, tersebut, saya menyampaikan pembatalan kepada saksi SETIAWAN karena dikedua proyek tersebut mengalami penyusutan jumlah besi.

- Bahwa sekira bulan September 2018 sekira waktu siang hari, terdakwa menghubungi saksi SETIAWAN melalui teleponnya, terdakwa mengatakan “Ko ada proyek di Yogya di Cangkringan, Kantor DPRD Sleman , Taman Budaya Wonosari Dan Polres Sleman, Bisa Suport kalau bisa silahkan tak cari alternatif lain , tapi orang ini minta faktur pajak” kemudian saksi SETIAWAN tenya Terdakwa “Lha kebutuhannya apa saja “ terdakwa jawab “Jumlah ,ukuran besi dan harga berapa”, saksi SETIAWAN berkata “Saya cek Pabrik dulu ” lalu selang sehari terdakwa dikabari saksi Setiawan kalau “Kalau barang ada dan harga disampaikan juga berfaktur pajak” Lalu hari itu saksi SETIAWAN memesan ke pabrik (pabriknya dimana saya tidak tahu) lalu selang seminggu pesanan besi tersebut datang yang pertama dan kedua antara DPRD dan Polres Sleman saya lupa, di DPRD dianter dengan TRUK sekali dan pembayaran sudah selesai/lunas yang diterima langsung oleh saksi SETIAWAN sebanyak berapa rupiah saya lupa dan saya belum dapat komisi dari saksi SETIAWAN. , lalu yang Polres Sleman besi dianter antara kalau tidak salah sekali/dua kali terdakwa dan untuk pembayaran sudah selesai/lunas yang diterima langsung oleh saksi SETIAWAN sebanyak berapa rupiah tersangka lupa dan tersangka belum dapat komisi dari saksi SETIAWAN.
- Bahwa Kemudian selang 3-4 hari pesanan besi tersebut datang lagi sebanyak 1 TRUK yang besi tersebut diantar/untuk 2 Proyek : Proyek 1 antara Proyek DPRD/Polres Sleman tersangka tidak ingat. Dan Proyek 2 untuk Cangkringan, Sleman, dan besi sudah digunakan untuk Proyek tersebut dan sudah dibayar semua/lunas saya tahu dari saksi MARIA LILIK dan saksi INTAN (teman yang memiliki Proyek Cagkringan yang saya tidak tahu namanya), dan dari proyek ini terdakwa belum diberi komisi dari saksi SETIAWAN.
- Bahwa terdakwa menyampaikan kepada saksi SETIAWAN tentang pembatalan pesanan besi yang akan dikirim lagi karena besi yang sudah dikirim sudah cukup dan pihak proyek mengalami penyusutan kebutuhan besi sesuai yang disampaikan saya lupa namanya (orang proyek/Bu

Halaman 26 dari 42
Putusan Nomor 241/Pid.B/2022/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INTAN) dan jarak datang besi terlalu lama sedangkan Proyek segera butuh besi.

- Bahwa selang 4 hari pesanan besi tersebut datang lagi 1 TRUK dengan ukuran besi 16 mm ulir x 12 meter jumlah 825 batang, besi 10 mm polos x 12 jumlah 1.200 batang, besi 13 mm ulir x 12 meter jumlah 825 batang, yang sebelumnya sudah terdakwa cancel/pembatalan pesanan kepada saksi SETIAWAN tersebut, Sopir TRUK/TRONTON yang mengantar besi tersebut menyampaikan kepada terdakwa "ini lokasi dimana ya" terdakwa jawab "itu kan sudah saya cancel tapi kok datang" lalu setelah itu terdakwa telpon ke saksi SETIAWAN pada hari, tanggal lupa setelah lebaran haji "ko kok masih dikirim" dijawab "ga bisa di cancel ya pokoknya sudah dipesan ya harus dikirim" lalu terdakwa menyampaikan "kalau yang butuh besi itu ada yaitu sks untuk pembangunan kantor pdi di badran" dijawab setiawan "ya sudah dikirim disana ga apa-apa" lalu setelah itu terdakwa menyampaikan kepada Sopir truk tronton (nama tidak tahu) "alamat diubah pak pengirimane dikirim ditempel digudang sks" (lokasi selatan Jembatan Tempel) lalu sopir truk tronton yang membawa besi tersebut bergerak menuju Gudang SKS di Tempel, disaat perjalanan sopir tersebut masih belum sampai tujuan dan sempat Tanya kepada tersangka melalui telepon lalu tersangka jawab dengan jawaban tak ancer-anceri dan waktu itu dirinya sudah menyampaikan kalau sudah ketemu/sampai ditempat Gudang tersebut yang diterima oleh pegawai Gudang SKS yang terdakwa tidak tahu namanya.
- Kemudian selang 1 hari pesanan besi tersebut datang lagi 1 TRUK dengan ukuran besi 19 mm ulir x 12 meter jumlah 1050 batang yang sedianya untuk Proyek Wonosari, Gunungkidul, yang sebelumnya sudah saya cancel/pembatalan pesanan kepada terdakwa SETIAWAN bersama pembatalan yang Proyek Cangkringan, Sleman, tersebut.
- Bahwa Proyek Wonosari membatalkan karena SPEK nya TS 40, sedangkan yang akan dikirim saksi SETIAWAN TS 35.
- Bahwa saksi DJOA SOE DJIANG pernah datang ketempat terdakwa /Toko Besi untuk memastikan tentang pengiriman besi saja, dan seingat terdakwa tidak ambil surat jalan dan nota-nota terkait besi yang untuk Proyek Cangkringan, Sleman dan Wonosari, Gunung Kidul.
- Bahwa besi yang terdakwa pesan dari saksi SETIAWAN yang sedianya untuk Proyek Cangkringan, Sleman, yang pengiriman kedua, dan Proyek Wonosari, Gunung Kidul, tersebut dikirim ke Gudang SKS yang

Halaman 27 dari 42
Putusan Nomor 241/Pid.B/2022/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk Pembangunan Gedung PDI Perjuangan di Badran hal tersebut diketahui oleh saksi SETIAWAN dan diijinkan.

- Bahwa lokasi Proyek di Cangkringan, Sleman, alamatnya saya tidak tahu, tapi setahu tersangka dekat rumah makan MORO LEJAR tersangka tahu tersebut dari waktu tersangka telponan dengan saksi INTAN dan lokasi Proyek di Wonosari, Gunungkidul tersebut alamatnya tidak tahu, setahu tersangka didekat PRO LIMAN Wonosari, tersangka mengetahui alamat tersebut dari saksi INTAN yang memiliki Proyek.
- Bahwa yang memiliki Proyek di Cangkringan, Sleman, tersebut adalah temannya saksi INTAN yang saya tidak tahu namanya dan Proyek di Wonosari, Gunungkidul tersebut yang memiliki Proyek adalah saksi INTAN.
- Bahwa terdakwa tidak tahu dan tidak kenal SAMUEL tersebut karena terdakwa tidak ikut ke lokasi pada saat penerimaan besi ukuran 19 mm ulir x 12 meter jumlah 1050 batang dan besi 16 mm ulir x 12 meter jumlah 825 batang, dan Besi 10 mm polos x 12 jumlah 1.200 batang, besi 13 mm ulir x 12 meter jumlah 825 batang, tersebut dari saksi SETIAWAN pada bulan September 2018 untuk proyek pembangunan proyek Gedung di Jalan Taman budaya Wonosari Gunungkidul dan proyek Cangkringan, Sleman, yang menurut keterangan tersangka terdahulu besi tersebut dibatalkan karena mengalami penyusutan kebutuhan.
- Bahwa terdakwa menerima pengiriman besi dari saksi SETIAWAN untuk Proyek di Cangkringan, Sleman, tersebut sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada tanggal bulan lupa tahun 2018 sebanyak separuh muatan besi dengan Truck Tronton dengan rincian separuh untuk Proyek Polres Sleman, separuh lagi untuk Proyek cangkringan Sleman, dan pengiriman yang kedua pada tanggal 10 September tahun 2018 sebanyak besi ukuran 16 mm ulir x 12 meter jumlah 825 batang, besi 10 mm polos x 12 jumlah 1.200 batang, besi 13 mm ulir x 12 meter jumlah 825 batang.
- Bahwa untuk pemesanan besi 16 mm ulir x 12 meter jumlah 825 batang, besi 10 mm polos x 12 jumlah 1.200 batang, besi 13 mm ulir x 12 meter jumlah 825 batang, dari saksi SETIAWAN untuk Proyek Cangkringan, Sleman, tersebut sudah dibayar oleh saksi INTAN sebanyak Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) bulan November 2018 yang dibayar secara tunai.
- Pembayaran pertama kronologinya saya menyuruh Sdr. AYU DWI KARINA, Umur 20 tahun, Islam, pekerjaan serabutan, Alamat

Halaman 28 dari 42
Putusan Nomor 241/Pid.B/2022/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setahunya di Dukuh, Seloharjo, Pundong, Bantul, Nomor HP : tidak ada, yang mengajukan tagihan uang pembayaran besi Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) kepada saksi INTAN tetapi sampai disana dititipi uang cash/tunai sebanyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dari uang Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut disetorkan kepada tersangka sebanyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan sisanya Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) katanya Sdri. AYU ketinggal di rumah dan nantinya akan diserahkan kepada tersangka, akan tetapi setelah tersangka tagih-tagih dirinya tidak pernah menyerahkan uang tersebut.

- Pembayaran kedua kronologinya terdakwa menyuruh Sdr. DANI SETIAWAN untuk mengambil sisa pembayaran besi sebanyak Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada saksi INTAN yang awalnya telah menelepon terdakwa, dan setelah Sdr. DANI SETIAWAN menerima uang sebanyak Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tersebut diserahkan kepada terdakwa sebanyak Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) juga, jadi tidak ada masalah dengannya.
- Bahwa terdakwa mau menyuruh Sdri. AYU DWI KARINA untuk mengantar tagihan pembayaran besi dan menerima pembayaran uangnya dari Sdri. INTAN karena dirinya adalah teman tersangka, karena rumahnya dia searah dengan rumah saksi INTAN, dia punya simbah/kakek di Sleman yg tidak jauh dari rumah tersangka, tersangka kenal awalnya pada saat dia pernah menjadi Marketing Free Lance ditokonya, kerjanya untuk menawarkan material kayu, besi dan lainnya dari Toko besi milik tersangka di Kembangan, Pakem, Sleman.
- Bahwa uang sebanyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersakwa berikan kepada saksi DJOA SOE DJIANG (karyawan SETIAWAN/korban) pada saat menagih ke toko besi pada bulan November 2018, dan selang seminggu uang sebanyak Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) juga tersangka bayarkan kepada Sdr. SETIAWAN, tersangka tidak ingat secara pasti yang saya kirim melalui transfer atau tunai saat itu.
- Bahwa uang sebanyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan uang sebanyak Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang terdakwa bayarkan kepada saksi SETIAWAN tersebut adalah untuk pembayaran besi Proyek Polres Sleman (Gedung SIM) dan Proyek pembangunan Gedung DPRD Sleman.

Halaman 29 dari 42
Putusan Nomor 241/Pid.B/2022/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan bukti pembayarannya terkait pembelian besi saksi Intan dengan ukuran 19 mm ulir x 12 meter jumlah 1050 batang pada bulan September 2018 dengan pembelian besi dengan ukuran lainnya yaitu besi ukuran 25 ulir jumlah 92 batang, besi ukuran 10 mm jumlah 2000 batang dan Wermes jumlah 380 lembar, jumlah total pembayaran Rp 473.280.000,- (empat ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), yaitu :
 - o Nota bukti tanda terima/Titip Uang Cas /DP Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 25 September 2018.
 - o Struk Tanda Terima Cek BPD DIY sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 16 November 2018 atau Nota bukti tanda terima sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 16 November 2018.
 - o Nota bukti tanda terima pelunasan besi Taman Budaya secara tunai sebesar Rp 123.280.000,- (seratus dua puluh tiga juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 3 Desember 2018.
- Bahwa uang pembayaran terkait pembelian besi saksi Intan dengan ukuran 19 mm ulir x 12 meter jumlah 1050 batang pada bulan September 2018 oleh terdakwa belum diserahkan /dibayarkan kepada saksi Setiawan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. Bukti pembayaran saya ke PT Roda Baja Mandiri senilai Rp 242.926.000,- berupa kuitansi dari PT Roda Baja Mandiri tertanggal 08 September 2018 (fotokopi).
- b. Bukti pembayaran saya ke PT Roda Baja Mandiri senilai Rp 253.260.000,-, berupa kuitansi dari PT Roda Baja Mandiri tertanggal 10 September 2018 (fotokopi).
- c. Surat Jalan dari PT Roda Baja Mandiri tertanggal 020/SJ/IX/2018 tanggal 10 September 2018 (fotokopi).
- d. Surat Jalan dari PT Roda Baja Mandiri tertanggal 013/SJ/IX/2018 tanggal 08 September 2018 (fotokopi).
- e. Faktur penjualan No. 020/INV/IX/2018 tanggal 10 September 2018 dari PT Roda Baja Mandiri (fotokopi).
- f. Faktur penjualan No. 013/INV/IX/2018 tanggal 8 September 2018 dari PT Roda Baja Mandiri (fotokopi).
- g. Bukti penerimaan barang yang ditandatangani oleh Sdr SAMUEL tertanggal 10 September 2018 (fotokopi).

Halaman 30 dari 42
Putusan Nomor 241/Pid.B/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Bukti penerimaan barang yang ditandatangani oleh Sdr SAMUEL tertanggal 12 September 2018 (fotokopi).
- i. Nota bukti tanda terima/Titip Uang Cas /DP Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 25 September 2018.
- j. Struk Tanda Terima Cek BPD DIY sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 16 November 2018 atau Nota bukti tanda terima sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 16 November 2018.
- k. Nota bukti tanda terima pelunasan besi Taman Budaya secara tunai sebesar Rp 123.280.000,- (seratus dua puluh tiga juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 3 Desember 2018.
- l. Bukti pengiriman besi untuk proyek gedung taman Budaya Wonosari :
 - Pada tanggal 27 September 2018 dengan dua kali pengiriman jumlah 202 biji ukuran 19 mm proyek taman budaya Wonosari dan kedua jumlah 150 besi + 4 biji besi ukuran 19 mm.
 - Pada tanggal 27 September 2018 dengan dua kali pengiriman jumlah 202 biji ukuran 19 mm proyek taman budaya Wonosari dan kedua jumlah 150 besi + 4 biji besi ukuran 19 mm.
 - Pada tanggal 28 September 2018 jumlah 150 biji + 4 biji besi ukuran 19 mm
 - Pada tanggal 1 Oktober 2018 jumlah 216 biji ukuran 19 mm ulir x 12 meter.
 - Pada tanggal 1 Oktober 2018 jumlah 278 biji ukuran 19 mm ulir x 12 meter

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa kenal dengan saksi SETIAWAN, tersebut, dan dirinya sebagai menghubungkan memitra kerja yaitu terdakwa mengenalkan orang yang membutuhkan besi sekitar tahun 2014, yang dirinya mempunyai usaha berupa WHITE HORSE UNLIMITED yang bergerak di bidang Suplier Besi Beton di wilayah Provinsi D.I. Yogyakarta dan Jawa Tengah,
- Bahwa benar terdakwa memesan beton saksi INTAN kepada Sdr. SETIAWAN dengan ukuran 19 mm ulir x 12 meter jumlah 1050 batang dan besi 16 mm ulir x 12 meter jumlah 825 batang, besi 10 mm polos x 12 jumlah 1.200 batang, besi 13 mm ulir x 12 meter jumlah 825 batang kepada saksi SETIAWAN pada tanggal 08 September 2018 dengan cara awalnya terdakwa menghubungi saksi SETIAWAN melalui telepon yang intinya minta untuk dikirim 2 Truck Tronton besi, dengan berbagai macam jenis dan ukuran besi, untuk pembangunan Gedung di dua lokasi yaitu di Cangkringan Sleman, dan Wonosari Gunungkidul, tersebut, selanjutnya

Halaman 31 dari 42
Putusan Nomor 241/Pid.B/2022/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa menyampaikan pembatalan kepada saksi SETIAWAN karena dikedua proyek tersebut mengalami penyusutan jumlah besi.

- Bahwa benar sekira bulan September 2018 sekira waktu siang hari, terdakwa menghubungi saksi SETIAWAN melalui teleponnya, terdakwa mengatakan "Ko ada proyek di Yogya di Cangkringan, Kantor DPRD Sleman , Taman Budaya Wonosari Dan Polres Sleman, Bisa Suport kalau bisa silahkan tak cari alternatif lain , tapi orang ini minta faktur pajak" kemudian saksi SETIAWAN tenya Terdakwa "Lha kebutuhannya apa saja " terdakwa jawab "Jumlah ,ukuran besi dan harga berapa", saksi SETIAWAN berkata "Saya cek Pabrik dulu " lalu selang sehari terdakwa dikabari saksi Setiawan kalau "Kalau barang ada dan harga disampaikan juga berfaktur pajak" Lalu hari itu saksi SETIAWAN memesan ke pabrik (pabriknya dimana saya tidak tahu) lalu selang seminggu pesanan besi tersebut datang yang pertama dan kedua antara DPRD dan Polres Sleman saya lupa, di DPRD dianter dengan TRUK sekali dan pembayaran sudah selesai/lunas yang diterima langsung oleh saksi SETIAWAN sebanyak berapa rupiah saya lupa dan saya belum dapat komisi dari saksi SETIAWAN. , lalu yang Polres Sleman besi dianter antara kalau tidak salah sekali/dua kali terdakwa dan untuk pembayaran sudah selesai/lunas yang diterima langsung oleh saksi SETIAWAN sebanyak berapa rupiah tersangka lupa dan tersangka belum dapat komisi dari saksi SETIAWAN.
- Bahwa benar selang 3-4 hari pesanan besi tersebut datang lagi sebanyak 1 TRUK yang besi tersebut diantar/untuk 2 Proyek : Proyek 1 antara Proyek DPRD/Polres Sleman tersangka tidak ingat. Dan Proyek 2 untuk Cangkringan, Sleman, dan besi sudah digunakan untuk Proyek tersebut dan sudah dibayar semua/lunas saya tahu dari saksi MARIA LILIK dan saksi INTAN (teman yang memiliki Proyek Cagkringan yang saya tidak tahu namanya), dan dari proyek ini terdakwa belum diberi komisi dari saksi SETIAWAN.
- Bahwa terdakwa menyampaikan kepada saksi SETIAWAN tentang pembatalan pesanan besi yang akan dikirim lagi karena besi yang sudah dikirim sudah cukup dan pihak proyek mengalami penyusutan kebutuhan besi sesuai yang disampaikan saya lupa namanya (orang proyek/Bu INTAN) dan jarak datang besi terlalu lama sedangkan Proyek segera butuh besi.
- Bahwa selang 4 hari pesanan besi tersebut datang lagi 1 TRUK dengan ukuran besi 16 mm ulir x 12 meter jumlah 825 batang, besi 10 mm polos x 12 jumlah 1.200 batang, besi 13 mm ulir x 12 meter jumlah 825 batang, yang sebelumnya sudah terdakwa cancel/pembatalan pesanan kepada saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETIAWAN tersebut, Sopir TRUK/TRONTON yang mengantar besi tersebut menyampaikan kepada terdakwa "ini lokasi dimana ya" terdakwa jawab "itu kan sudah saya cancel tapi kok datang" lalu setelah itu terdakwa telpon ke saksi SETIAWAN pada hari, tanggal lupa setelah lebaran haji "ko kok masih dikirim" dijawab "ga bisa di cancel ya pokoknya sudah dipesan ya harus dikirim" lalu terdakwa menyampaikan "kalau yang butuh besi itu ada yaitu sks untuk pembangunan kantor pdi di badran" dijawab setiawan "ya sudah dikirim disana ga apa-apa" lalu setelah itu terdakwa menyampaikan kepada Sopir truk tronton (nama tidak tahu) "alamat diubah pak pengirimane dikirim ditempel digudang sks" (lokasi selatan Jembatan Tempel) lalu sopir truk tronton yang membawa besi tersebut bergerak menuju Gudang SKS di Tempel, disaat perjalanan sopir tersebut masih belum sampai tujuan dan sempat Tanya kepada tersangka melalui telepon lalu tersangka jawab dengan jawaban tak ancer-anceri dan waktu itu dirinya sudah menyampaikan kalau sudah ketemu/sampai ditempat Gudang tersebut yang diterima oleh pegawai Gudang SKS yang terdakwa tidak tahu namanya.

- Bahwa benar selang 1 hari pesanan besi tersebut datang lagi 1 TRUK dengan ukuran besi 19 mm ulir x 12 meter jumlah 1050 batang yang sedianya untuk Proyek Wonosari, Gunungkidul, yang sebelumnya sudah saya cancel/pembatalan pesanan kepada terdakwa SETIAWAN bersama pembatalan yang Proyek Cangkringan, Sleman, tersebut.
- Bahwa benar Proyek Wonosari membatalkan karena SPEK nya TS 40, sedangkan yang akan dikirim saksi SETIAWAN TS 35.
- Bahwa benar saksi DJOA SOE DJIANG pernah datang ketempat terdakwa /Toko Besi untuk memastikan tentang pengiriman besi saja, dan seingat terdakwa tidak ambil surat jalan dan nota-nota terkait besi yang untuk Proyek Cangkringan, Sleman dan Wonosari, Gunung Kidul.
- Bahwa benar besi yang terdakwa pesan dari saksi SETIAWAN yang sedianya untuk Proyek Cangkringan, Sleman, yang pengiriman kedua, dan Proyek Wonosari, Gunung Kidul, tersebut dikirim ke Gudang SKS yang digunakan untuk Pembangunan Gedung PDI Perjuangan di Badran hal tersebut diketahui oleh saksi SETIAWAN dan diijinkan.
- Bahwa benar lokasi Proyek di Cangkringan, Sleman, alamatnya saya tidak tahu, tapi setahu tersangka dekat rumah makan MORO LEJAR tersangka tahu tersebut dari waktu tersangka telponan dengan saksi INTAN dan lokasi Proyek di Wonosari, Gunungkidul tersebut alamatnya tidak tahu, setahu

Halaman 33 dari 42
Putusan Nomor 241/Pid.B/2022/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka didekat PRO LIMAN Wonosari, tersangka mengetahui alamat tersebut dari saksi INTAN yang memiliki Proyek.

- Bahwa benar yang memiliki Proyek di Cangkringan, Sleman, tersebut adalah temannya saksi INTAN yang saya tidak tahu namanya dan Proyek di Wonosari, Gunungkidul tersebut yang memiliki Proyek adalah saksi INTAN.
- Bahwa benar terdakwa tidak tahu dan tidak kenal SAMUEL tersebut karena terdakwa tidak ikut ke lokasi pada saat penerimaan besi ukuran 19 mm ulir x 12 meter jumlah 1050 batang dan besi 16 mm ulir x 12 meter jumlah 825 batang, dan Besi 10 mm polos x 12 jumlah 1.200 batang, besi 13 mm ulir x 12 meter jumlah 825 batang, tersebut dari saksi SETIAWAN pada bulan September 2018 untuk proyek pembangunan proyek Gedung di Jalan Taman budaya Wonosari Gunungkidul dan proyek Cangkringan, Sleman, yang menurut keterangan tersangka terdahulu besi tersebut dibatalkan karena mengalami penyusutan kebutuhan.
- Bahwa benar terdakwa menerima pengiriman besi dari saksi SETIAWAN untuk Proyek di Cangkringan, Sleman, tersebut sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada tanggal bulan lupa tahun 2018 sebanyak separuh muatan besi dengan Truck Tronton dengan rincian separuh untuk Proyek Polres Sleman, separuh lagi untuk Proyek cangkringan Sleman, dan pengiriman yang kedua pada tanggal 10 September tahun 2018 sebanyak besi ukuran 16 mm ulir x 12 meter jumlah 825 batang, besi 10 mm polos x 12 jumlah 1.200 batang, besi 13 mm ulir x 12 meter jumlah 825 batang.
- Bahwa benar untuk pemesanan besi 16 mm ulir x 12 meter jumlah 825 batang, besi 10 mm polos x 12 jumlah 1.200 batang, besi 13 mm ulir x 12 meter jumlah 825 batang, dari saksi SETIAWAN untuk Proyek Cangkringan, Sleman, tersebut sudah dibayar oleh saksi INTAN sebanyak Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) bulan November 2018 yang dibayar secara tunai.
- Bahwa benar pembayaran pertama kronologinya saya menyuruh Sdr. AYU DWI KARINA, Umur 20 tahun, Islam, pekerjaan serabutan, Alamat setahunya di Dukuh, Seloharjo, Pundong, Bantul, Nomor HP : tidak ada, yang mengajukan tagihan uang pembayaran besi Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) kepada saksi INTAN tetapi sampai disana dititipi uang cash/tunai sebanyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dari uang Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut disetorkan kepada tersangka sebanyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan sisanya Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) katanya Sdri. AYU ketinggal dirumah

Halaman 34 dari 42
Putusan Nomor 241/Pid.B/2022/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan nantinya akan diserahkan kepada tersangka, akan tetapi setelah tersangka tagih-tagih dirinya tidak pernah menyerahkan uang tersebut.

- Bahwa benar pembayaran kedua kronologinya terdakwa menyuruh Sdr. DANI SETIAWAN untuk mengambil sisa pembayaran besi sebanyak Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada saksi INTAN yang awalnya telah menelepon terdakwa, dan setelah Sdr. DANI SETIAWAN menerima uang sebanyak Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tersebut diserahkan kepada terdakwa sebanyak Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) juga, jadi tidak ada masalah dengannya.
- Bahwa benar terdakwa mau menyuruh Sdri. AYU DWI KARINA untuk mengantar tagihan pembayaran besi dan menerima pembayaran uangnya dari Sdri. INTAN karena dirinya adalah teman tersangka, karena rumahnya dia searah dengan rumah saksi INTAN, dia punya simbah/kakek di Sleman yg tidak jauh dari rumah tersangka, tersangka kenal awalnya pada saat dia pernah menjadi Marketing Free Lance ditokonya, kerjanya untuk menawarkan material kayu, besi dan lainnya dari Toko besi milik tersangka di Kembangan, Pakem, Sleman.
- Bahwa benar uang sebanyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersakwa berikan kepada saksi DJOA SOE DJIANG (karyawan SETIAWAN/korban) pada saat menagih ke toko besi pada bulan November 2018, dan selang seminggu uang sebanyak Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) juga tersangka bayarkan kepada Sdr. SETIAWAN, tersangka tidak ingat secara pasti yang saya kirim melalui transfer atau tunai saat itu.
- Bahwa benar uang sebanyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan uang sebanyak Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang terdakwa bayarkan kepada saksi SETIAWAN tersebut adalah untuk pembayaran besi Proyek Polres Sleman (Gedung SIM) dan Proyek pembangunan Gedung DPRD Sleman.
- Bahwa benar terdakwa membenarkan bukti pembayarannya terkait pembelian besi saksi Intan dengan ukuran 19 mm ulir x 12 meter jumlah 1050 batang pada bulan September 2018 dengan pembelian besi dengan ukuran lainnya yaitu besi ukuran 25 ulir jumlah 92 batang, besi ukuran 10 mm jumlah 2000 batang dan Wermes jumlah 380 lembar, jumlah total pembayaran Rp 473.280.000,- (empat ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), yaitu :
 - o Nota bukti tanda terima/Titip Uang Cas /DP Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 25 September 2018.

Halaman 35 dari 42
Putusan Nomor 241/Pid.B/2022/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o Struk Tanda Terima Cek BPD DIY sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 16 November 2018 atau Nota bukti tanda terima sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 16 November 2018.
- o Nota bukti tanda terima pelunasan besi Taman Budaya secara tunai sebesar Rp 123.280.000,- (seratus dua puluh tiga juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 3 Desember 2018.
- Bahwa uang pembayaran terkait pembelian besi saksi Intan dengan ukuran 19 mm ulir x 12 meter jumlah 1050 batang pada bulan September 2018 oleh terdakwa belum diserahkan /dibayarkan kepada saksi Setiawan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim terlebih akan langsung mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang patut diduga atau disangka atau didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa **NOVIA ERMAWAN alias NOVAN alias WAWAN Bin RUSLI** orang yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini, sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum adalah yang identitasnya tercantum dalam surat dakwaan, pada saat persidangan telah disesuaikan dan dicocokkan dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;



Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa kesengajaan dapat diartikan sebagai suatu kehendak dari seseorang dalam melakukan sesuatu perbuatan atau seseorang tersebut atas mengetahui mengenai perbuatan yang dilakukannya, sedangkan unsur memiliki dengan melawan hukum adalah seseorang bermaksud untuk menguasai benda bertentangan dengan hak yang dipunyai seseorang atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini perbuatan seseorang atau pelaku dalam menguasai atau memiliki benda tersebut bertentangan dengan hak yang dipunyai atas benda tersebut dimana dalam melakukannya atau dalam menguasainya seseorang tersebut telah memiliki kehendak atau pengetahuan untuk itu;

Menimbang, bahwa menurut *van Bemmelen* yang dimaksud dengan “benda yang ada padanya” atau yang ada dalam kekuasaannya adalah benda dimana pelaku mempunyai penguasaan atas benda tersebut baik penguasaan atas benda tersebut mempunyai hubungan langsung yang sifatnya nyata dengan pelaku ataupun yang secara nyata tidak langsung dikuasai, dalam pasal ini yang dimaksudkan dengan “*adanya penguasaan atas benda tersebut bukan karena kejahatan*” adalah untuk membedakan antara penggelapan dengan pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa memesan beton kepada Sdr. SETIAWAN dengan ukuran ukuran 19 mm ulir x 12 meter jumlah 1050 batang dan besi 16 mm ulir x 12 meter jumlah 825 batang, besi 10 mm polos x 12 jumlah 1.200 batang, besi 13 mm ulir x 12 meter jumlah 825 batang kepada saksi SETIAWAN pada tanggal 08 September 2018 dengan cara awalnya terdakwa menghubungi saksi SETIAWAN melalui telepon yang intinya minta untuk dikirim 2 Truck Tronton besi, dengan berbagai macam jenis dan ukuran besi, untuk pembangunan Gedung di dua lokasi yaitu di Cangkringan Sleman, dan Wonosari Gunungkidul, tersebut, selanjutnya terdakwa menyampaikan pembatalan kepada saksi SETIAWAN karena dikedua proyek tersebut mengalami penyusutan jumlah besi. Proyek Wonosari membatalkan karena SPEK nya TS 40, sedangkan yang akan dikirim saksi SETIAWAN TS 35 selanjutnya saksi DJOA SOE DJIANG pernah datang ketempat terdakwa untuk memastikan tentang pengiriman besi saja, dan seingat terdakwa tidak ambil surat jalan dan nota-nota terkait besi yang untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proyek Cangkringan, Sleman dan Wonosari, Gunung Kidul, terdakwa menerima pengiriman besi dari saksi SETIAWAN untuk Proyek di Cangkringan, Sleman, tersebut sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada tanggal bulan lupa tahun 2018 sebanyak separuh muatan besi dengan Truck Tronton dengan rincian separuh untuk Proyek Polres Sleman, separuh lagi untuk Proyek cangkringan Sleman, dan pengiriman yang kedua pada tanggal 10 September tahun 2018 sebanyak besi ukuran 16 mm ulir x 12 meter jumlah 825 batang, besi 10 mm polos x 12 jumlah 1.200 batang, besi 13 mm ulir x 12 meter jumlah 825 batang untuk pemesanan besi 16 mm ulir x 12 meter jumlah 825 batang, besi 10 mm polos x 12 jumlah 1.200 batang, besi 13 mm ulir x 12 meter jumlah 825 batang, dari saksi SETIAWAN untuk Proyek Cangkringan, Sleman, tersebut sudah dibayar oleh saksi INTAN sebanyak Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) bulan November 2018 yang dibayar secara tunai, uang sebanyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersakwa berikan kepada saksi DJOA SOE DJIANG (karyawan SETIAWAN/korban) pada saat menagih ke toko besi pada bulan November 2018, dan selang seminggu uang sebanyak Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) juga tersangka bayarkan kepada Sdr. SETIAWAN, tersangka tidak ingat secara pasti yang saya kirim melalui transfer atau tunai saat itu, uang sebanyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan uang sebanyak Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang terdakwa bayarkan kepada saksi SETIAWAN tersebut adalah untuk pembayaran besi Proyek Polres Sleman (Gedung SIM) dan Proyek pembangunan Gedung DPRD Sleman, jumlah total pembayaran Rp 473.280.000,- (empat ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), uang pembayaran terkait pembelian besi saksi Intan dengan ukuran 19 mm ulir x 12 meter jumlah 1050 batang pada bulan September 2018 oleh terdakwa belum diserahkan /dibayarkan kepada saksi Setiawan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam diri terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana atas diri terdakwa, dan oleh karenanya terdakwa harus dipandang sebagai subyek hukum yang mampu

Halaman 38 dari 42
Putusan Nomor 241/Pid.B/2022/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana, sehingga atas kesalahan yang dilakukan haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini telah ditahan, maka terhadap terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yaitu bukti pembayaran ke PT Roda Baja Mandiri senilai Rp 242.926.000,- berupa kuitansi dari PT Roda Baja Mandiri tertanggal 08 September 2018 (fotokopi), bukti pembayaran ke PT Roda Baja Mandiri senilai Rp 253.260.000,-, berupa kuitansi dari PT Roda Baja Mandiri tertanggal 10 September 2018 (fotokopi), surat Jalan dari PT Roda Baja Mandiri tertanggal 020/SJ/IX/2018 tanggal 10 September 2018 (fotokopi), surat Jalan dari PT Roda Baja Mandiri tertanggal 013/SJ/IX/2018 tanggal 08 September 2018 (fotokopi), faktur penjualan No. 020/INV/IX/2018 tanggal 10 September 2018 dari PT Roda Baja Mandiri (fotokopi), faktur penjualan No. 013/INV/IX/2018 tanggal 8 September 2018 dari PT Roda Baja Mandiri (fotokopi), bukti penerimaan barang yang ditandatangani oleh Sdr SAMUEL tertanggal 10 September 2018 (fotokopi), bukti penerimaan barang yang ditandatangani oleh Sdr SAMUEL tertanggal 12 September 2018 (fotokopi), nota bukti tanda terima/Titip Uang Cas /DP Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 25 September, struk Tanda Terima Cek BPD DIY sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 16 November 2018 atau Nota bukti tanda terima sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 16 November 2018, nota bukti tanda terima pelunasan besi Taman Budaya secara tunai sebesar Rp 123.280.000,- (seratus dua puluh tiga juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 3 Desember 2018, bukti pengiriman besi untuk proyek gedung taman Budaya Wonosari karena hanya berupa fotokopi dan tidak dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara lain maka Majelis Hakim memandang terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir didalam berkas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa perlu dipertimbangkan adanya keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan ;

Halaman 39 dari 42
Putusan Nomor 241/Pid.B/2022/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Setiawan;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga
- Mempertimbangkan pula apa yang disampaikan dalam Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya, sehingga dimasa yang akan datang akan menjadi anggota masyarakat yang lebih baik, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa akan dijatuhi pidana maka kepada terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, Pasal 372 KUHP, UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Pasal-Pasal dari Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **NOVIA ERMAWAN Alias NOVAN Alias WAWAN Bin RUSLI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Bukti pembayaran saya ke PT Roda Baja Mandiri senilai Rp 242.926.000,- berupa kuitansi dari PT Roda Baja Mandiri tertanggal 08 September 2018 (fotokopi).

Halaman 40 dari 42
Putusan Nomor 241/Pid.B/2022/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti pembayaran saya ke PT Roda Baja Mandiri senilai Rp 253.260.000,-, berupa kuitansi dari PT Roda Baja Mandiri tertanggal 10 September 2018 (fotokopi).
- Surat Jalan dari PT Roda Baja Mandiri tertanggal 020/SJ/IX/2018 tanggal 10 September 2018 (fotokopi).
- Surat Jalan dari PT Roda Baja Mandiri tertanggal 013/SJ/IX/2018 tanggal 08 September 2018 (fotokopi).
- Faktur penjualan No. 020/INV/IX/2018 tanggal 10 September 2018 dari PT Roda Baja Mandiri (fotokopi).
- Faktur penjualan No. 013/INV/IX/2018 tanggal 8 September 2018 dari PT Roda Baja Mandiri (fotokopi).
- Bukti penerimaan barang yang ditandatangani oleh Sdr SAMUEL tertanggal 10 September 2018 (fotokopi).
- Bukti penerimaan barang yang ditandatangani oleh Sdr SAMUEL tertanggal 12 September 2018 (fotokopi).
- Nota bukti tanda terima/Titip Uang Cas /DP Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 25 September.
- Struk Tanda Terima Cek BPD DIY sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 16 November 2018 atau Nota bukti tanda terima sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 16 November 2018.
- Nota bukti tanda terima pelunasan besi Taman Budaya secara tunai sebesar Rp 123.280.000,- (seratus dua puluh tiga juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 3 Desember 2018.
- Bukti pengiriman besi untuk proyek gedung taman Budaya Wonosari :
 - Pada tanggal 27 September 2018 dengan dua kali pengiriman jumlah 202 biji ukuran 19 mm proyek taman budaya Wonosari dan kedua jumlah 150 besi + 4 biji besi ukuran 19 mm.
 - Pada tanggal 27 September 2018 dengan dua kali pengiriman jumlah 202 biji ukuran 19 mm proyek taman budaya Wonosari dan kedua jumlah 150 besi + 4 biji besi ukuran 19 mm.
 - Pada tanggal 28 September 2018 jumlah 150 biji + 4 biji besi ukuran 19 mm
 - Pada tanggal 1 Oktober 2018 jumlah 216 biji ukuran 19 mm ulir x 12 meter.

Halaman 41 dari 42
Putusan Nomor 241/Pid.B/2022/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 1 Oktober 2018 jumlah 278 biji ukuran 19 mm ulir x 12 meter

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 oleh kami, Novita Arie DRN, S.H., SpNot, M.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Triyanto, S.H., M.H., Oktafiatri Kusumaningsih, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edwin Syaifuddin, SH, MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, serta dihadiri oleh Tatang Hermana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Triyanto, S.H., M.H.

Novita Arie DRN, S.H., SpNot, M.H.

Oktafiatri Kusumaningsih, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Edwin Syaifuddin, SH, MH

Halaman 42 dari 42
Putusan Nomor 241/Pid.B/2022/PN Snn